

## PUTUSAN

Nomor 2438/Pdt.G/2018/PA.Badg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi syariah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **H. TIKA RUDIANA**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, lahir di Garut, pada tanggal 05 Mei 1974, beralamat tinggal di Perum Pabrik Pasir Lingga Indah C.9, RT. 002 RW. 005 Kelurahan Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 32050405057 40004, sebagai **PENGGUGAT 1**.
2. **YOYO MULYAMANAH. MSI**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 18 September 1956, beralamat tinggal di Jalan Kabupaten Gg. Sagaranten, No. 146 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3205011809560001, sebagai **PENGGUGAT 2**.
3. **HJ. IYAM MARYAM**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, lahir di Garut, pada tanggal 8 Mei 1976, beralamat tinggal di Perum Pabrik Pasir Lingga Indah C.9, RT. 002 RW. 005 Kelurahan Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3205044605760002, sebagai **PENGGUGAT 3**.

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2018 telah menguasai kepada : **M. HENDRA BAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H.; HERI HAERUL KUSDINAR, S.H.; BONI ISKANDAR, S.H.; TAUFIQ ALAMSYAH, S.H., M.H. ; ASEP FUAD FIRDAUS, S.H.; DADAN RAMADHANI, S.H.**; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**APSARA NUSANTARA**" yang beralamat di Jl. Wartawan I No. 31 Turangga, Buahbatu - Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**

M e l a w a n

1. **H. TAFSIRUDIN** sebagai Direktur PT. Tegar Zahara, yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Panyileukan, Blok C6 No. 9 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Cabang Braga**, yang beralamat di Jalan Braga No. 135 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:** Dhani Supriadi, Eka Septian Martiago, Aulia Delvina, Anton Widodo, Bella Nurfadhilah, Isti Armanda Fauziah, selaku karyawan perusahaan (Bank Jabar Banten Syariah), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2018;

Adriana Viveryanti, SH.,MH., Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo, SE, Tini Sugini Sugandi, SH., Dwi Nugrohandhini, SH., ,Rochis Nur Nusroh, SH., Uus jaenudin, SH., , Keni Kurniasih, SH, Rita Martini, SH., , Gumilang Wicaksono, Fildzah Rio, SH., Indah Dewi Restianti, SH., Kepala dan Staf Karyawan KPKNL Bandung (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;

3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** , yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

**Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:** Adriana Viveryanti, SH.,MH., Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo, SE, Tini Sugini Sugandi, SH., Dwi Nugrohandhini, SH., ,Rochis Nur Nusroh, SH., Uus Jaenudin, SH., , Keni Kurniasih, SH, Rita Martini, SH., , Gumilang Wicaksono, Fildzah Rio, SH., Indah Dewi Restianti, SH., (Kepala dan Staf Karyawan KPKNL Bandung) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;

4. **Notaris dan PPAT Dendi Stefandi, SH., M.Kn.**, yang beralamat di Jalan Raya Cibiru No. 629/109 Kabupaten Bandung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
5. **Kantor Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ BPN Kabupaten Garut**, yang beralamat di Jl. Pramuka No. 10, Kabupaten Garut; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor

2438/Pdt.G/2018/PA.Badg. telah mengajukan gugatan ekonomi syari'ah dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Wiraswasta yang beritikad baik dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dengan pihak manapun sebelumnya;
2. Bahwa **PENGGUGAT 1** adalah selaku pemilik atas dua bidang tanah yaitu :
  - a) Sertifikat Hak Milik No. 1157/Desa Jati, tanggal 04 – 10 – 2013, Surat Ukur No. 00003 Jati/2013, tanggal 15 – 06 – 2013, seluas 1989 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tercatat atas nama H. Tika Rudiana;
  - b) Sertifikat Hak Milik No. 328/Desa Jati, tanggal 17 – 02 – 1981, Gambar Situasi No. 1848/1980, tanggal 17 – 02 – 1981, seluas 2610 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Nyi Maya binti Suhanta yang dijual kepada **TERGUGAT 1** berdasarkan Akta Jual Beli 666/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Muksin, S.Sos, M.Si. selaku PPAT Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Pembeli H. Tika Rudiana;
3. Bahwa **PENGGUGAT 2** adalah selaku pemilik atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 33 tercatat atas nama **Yoyo Mulyamanah**;
4. Bahwa **PENGGUGAT 3** adalah selaku pemilik atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati, tanggal 25 April 1988, Gambar Situasi No. 127/1988, tanggal 21 – 01 – 1988, seluas 96 M2 terletak di Blok Pasir Lingga Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama **Nyonya Iyam Maryam**;
5. Bahwa diantara **PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 1)** dan **TERGUGAT 1** telah sejak lama menjalin kerjasama, sampai pada suatu saat **TERGUGAT 1** membutuhkan jaminan untuk pinjaman modal ke Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga melalui program Pembiayaan Berbasis Syariah (**TERGUGAT 2**);
6. Bahwa **TERGUGAT I** berjanji kepada **PARA PENGGUGAT**, yaitu bahwa setiap pencairan pinjaman dari Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga (**TERGUGAT 2**) terlebih dahulu akan memberitahukan kepada **PARA PENGGUGAT**, dan hal itu diperkuat oleh **TERGUGAT 2**;
7. Bahwa oleh karena janji dari **TERGUGAT 1** dan berdasarkan prosedur perbankan dimana setiap pencairan pinjaman terhadap pemberi jaminan (**PARA PENGGUGAT**) terlebih dahulu akan

diberitahukan, maka kemudian **PARA PENGGUGAT** membuat Akta Penjaminan yang dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT 1**;

8. Bahwa kemudian **PARA PENGGUGAT** sepakat sebagai penjamin bagi **TERGUGAT 1** terhadap **TERGUGAT 2**;
9. Bahwa kemudian **TERGUGAT 1** mengajukan pinjaman modal kepada **TERGUGAT 2** dengan jaminan aset milik **PARA PENGGUGAT** melalui program Pembiayaan Berbasis Syariah;
10. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT 2** menyetujui terhadap pengajuan pinjaman modal dari **TERGUGAT 1** dengan menerbitkan surat tertanggal 22 September 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Prinsip Persetujuan Pembiayaan dengan Plafond Pembiayaan : Rp. 30.000.000.000,-, Jangka Waktu Fasilitas : 12 (Dua Belas) bulan termasuk masa penagihan sejak tanda tangan akad, Jangka Waktu Penarikan : 12 (Dua Belas) bulan, Cara Penarikan : Bertahap sesuai kebutuhan setiap proyek sesuai dengan SPK/ Kontrak Asli, Jangka Waktu Pembiayaan : Disesuaikan dengan ketentuan terhadap masing-masing proyek, dan **Cara Pengembalian : Pokok dan bagi hasil pembiayaan dibayar Proporsional pada saat termyn masuk**;
11. Bahwa kemudian antara **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** setiap pencairan pembiayaan diikat dengan Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek sesuai dengan SPK/ Kontrak Asli;
12. Bahwa untuk pencairan pembiayaan yang selanjutnya, terhadap permohonan pembiayaan, **TERGUGAT 1** diwajibkan untuk melunasi dulu atas kewajiban pembayaran pembiayaan yang turun sebelumnya kepada **TERGUGAT 2**, dan kemudian **TERGUGAT 2** akan memberikan atau mencairkan pembiayaan terhadap **TERGUGAT 1**;
13. Bahwa yang terjadi adalah **TERGUGAT 2** tetap mengeluarkan pencairan pembiayaan terhadap **TERGUGAT 1** meskipun kewajiban **TERGUGAT 1** belum lunas, adapun pencairan pembiayaan yang diturunkan oleh **TERGUGAT 2** kepada **TERGUGAT 1** berdasarkan Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) dengan jumlah keseluruhan Rp. 26.219.795.930 dengan rincian sebagai berikut :
  1. NKPBH tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 1.850.000.000,-
  2. NKPBH tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.480.000.000,-
  3. NKPBH tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 4.849.500.000,-
  4. NKPBH tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 1.115.070.564,-

5. NKPBH tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 3.132.080.000,-
  6. NKPBH tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 8.376.042.182,-
  7. NKPBH tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
  8. NKPBH tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 2.120.000.000,-
  9. NKPBH tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 1.112.716.749,-
  10. NKPBH tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 1.235.121.868,-
14. Bahwa terhadap objek jaminan oleh **TERGUGAT 2** diletakan Hak Tanggungan berdasarkan APHT yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT 1** dan di daftarkan di BPN (**TURUT TERGUGAT 2**);
  15. Bahwa kemudian **TERGUGAT 1** tidak mampu melakukan pembayaran dan atau pengembalian atas pembiayaan yang diturunkan oleh **TERGUGAT 2**, sehingga **TERGUGAT 2** sedang melakukan proses upaya pelelangan atas objek agunan a quo milik **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT.3**;
  16. Bahwa terhadap pencairan pembiayaan **TERGUGAT 2** diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PARA TERGUGAT** selaku pemilik jaminan atas objek agunan a quo , namun **TERGUGAT 2** melalaikan kewajiban tersebut, bahkan ketika **TERGUGAT 1** tidak mampu mengembalikan (macet) terhadap pembiayaan yang pertama, **TERGUGAT 2** tetap memberikan pembiayaan kepada **TERGUGAT 1** meskipun **TERGUGAT 1** dalam keadaan tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan;
  17. Bahwa atas perilaku **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** tersebut secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diindikasikan antara **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** sengaja melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** selaku pemilik agunan;
  18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa :  
*"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."*  
Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur :
    1. Adanya suatu perbuatan;
    2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
    3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan :  
*"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*
20. Bahwa, karena nyata perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** adalah **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, maka oleh karenanya proses pelelangan objek sengketa aquo milik **PARA PENGGUGAT** harus dihentikan dan karenanya batal demi hukum;
21. Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah yang menyerukan :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ  
 الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُلُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ  
 اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

22. Bahwa sebagaimana hadist Rasulullah SAW, menegaskan :

حراها او احل حلالا حرم الا شروطهن على الوسولوى

Artinya : "Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

23. Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut diatas **yang bukan merupakan kesalahan PARA PENGGUGAT** dan karenanya menurut hukum objek sengketa aquo milik **PARA PENGGUGAT** harus dikembalikan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** tanpa syarat dan alasan apapun;

24. Bahwa, bertitik tolak dari fakta-fakta hukum diatas, adalah beralasan hukum pula apabila Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3** untuk menyerahkan objek agunan aquo kepada **PARA PENGGUGAT** sebagai pemilik yang sah;
25. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset milik **PARA PENGGUGAT** berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan perincian sebagai berikut :
- a. Dua bidang tanah milik **PENGGUGAT 1** yaitu :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1157/Desa Jati, tanggal 04 – 10 – 2013, Surat Ukur No. 00003 Jati/2013, tanggal 15 – 06 – 2013, seluas 1989 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tercatat atas nama H. Tika Rudiana;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 328/Desa Jati, tanggal 17 – 02 – 1981, Gambar Situasi No. 1848/1980, tanggal 17 – 02 – 1981, seluas 2610 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Nyi Maya binti Suhanta yang dijual kepada **TERGUGAT 1** berdasarkan Akta Jual Beli 666/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Muksin, S.Sos, M.Si. selaku PPAT Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Pembeli H. Tika Rudiana;
- b. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 2** yaitu :
- Sertifikat Hak Milik No. 33 tercatat atas nama **Yoyo Mulyamanah**; -
- c. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 3** yaitu :
- Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati, tanggal 25 April 1988, Gambar Situasi No. 127/1988, tanggal 21 – 01 – 1988, seluas 96 M2 terletak di Blok Pasir Lingga Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama **Nyonya Iyam Maryam**;
26. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun bantahan dari **TERGUGAT**;

27. Bahwa baru diketahui oleh **PARA PENGGUGAT**, ternyata **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3** akan melaksanakan lelang atas objek sengketa milik **PARA PENGGUGAT**, yang mana hal ini tentunya merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT**, sehingga berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka **TERGUGAT 3** tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang, karena harus ada perintah atau fiat eksekusi dari pengadilan, sehingga sangat beralasan hukum jika **TERGUGAT 3** dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan lelang atas objek sengketa dan juga **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3** diperintahkan untuk tidak melaksanakan proses lelang atas objek sengketa;
28. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang telah diuraikan dalam gugatan ini, oleh karenanya demi kepastian hukum sangatlah wajar menurut hukum apabila **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
29. Bahwa agar tidak terjadinya peralihan hak kepada pihak lain atas objek sengketa, demi kepastian hukum sangatlah wajar menurut hukum apabila **TURUT TERGUGAT 2** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
30. Bahwa oleh karena alasan hukum di atas pula, beralasan apabila **PARA TERGUGAT** untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
31. Bahwa selain itu, mohon pula apabila **PARA TERGUGAT** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Berdasarkan Posita diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;
3. Menetapkan **PARA PENGGUGAT** adalah selaku pemilik jaminan;
4. Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk mengembalikan kepada **PARA PENGGUGAT** secara sekaligus dan seketika atas seluruh hak kepemilikan atas 4 (empat) bidang tanah objek sengketa berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dua bidang tanah milik **PENGGUGAT 1** yaitu :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1157/Desa Jati, tanggal 04 – 10 – 2013, Surat Ukur No. 00003 Jati/2013, tanggal 15 – 06 – 2013, seluas 1989 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tercatat atas nama H. Tika Rudiana;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 328/Desa Jati, tanggal 17 – 02 – 1981, Gambar Situasi No. 1848/1980, tanggal 17 – 02 – 1981, seluas 2610 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Nyi Maya binti Suhanta yang dijual kepada **TERGUGAT 1** berdasarkan Akta Jual Beli 666/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Muksin, S.Sos, M.Si. selaku PPAT Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Pembeli H. Tika Rudiana;
- b. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 2** yaitu :
- Sertifikat Hak Milik No. 33 tercatat atas nama **Yoyo Mulyamanah**; -
- c. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 3** yaitu :
- Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati, tanggal 25 April 1988, Gambar Situasi No. 127/1988, tanggal 21 – 01 – 1988, seluas 96 M2 terletak di Blok Pasir Lingga Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama **Nyonya Iyam Maryam**;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset objek sengketa milik **PARA PENGGUGAT** berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan perincian sebagai berikut :
- a. Dua bidang tanah milik **PENGGUGAT 1** yaitu :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1157/Desa Jati, tanggal 04 – 10 – 2013, Surat Ukur No. 00003 Jati/2013, tanggal 15 – 06 – 2013, seluas 1989 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tercatat atas nama H. Tika Rudiana;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 328/Desa Jati, tanggal 17 – 02 – 1981, Gambar Situasi No. 1848/1980, tanggal 17 – 02 – 1981, seluas 2610 M2 terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Nyi Maya binti Suhanta yang dijual kepada **TERGUGAT 1** berdasarkan Akta Jual Beli 666/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Muksin, S.Sos, M.Si. selaku PPAT Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Pembeli H. Tika Rudiana;
- b. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 2** yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 33 tercatat atas nama **Yoyo Mulyamanah**; -

c. Satu bidang tanah milik **PENGGUGAT 3** yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati, tanggal 25 April 1988, Gambar Situasi No. 127/1988, tanggal 21 – 01 – 1988, seluas 96 M2 terletak di Blok Pasir Lingga Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tercatat atas nama **Nyonya Iyam Maryam**;

6. Memerintahkan **TERGUGAT 2** dan **TERGUGAT 3** untuk tidak melaksanakan proses lelang atas objek sengketa;
7. Menyatakan **TERGUGAT 3** tidak berwenang untuk melaksanakan lelang atas objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum **TURUT TERGUGAT 1** dan **TURUT TERGUGAT 2** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, para pihak berperkara (Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat II/kuasa hukumnya dan Tergugat III/kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah; selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang hadir, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Dr. H. Muh. Rusydi Thahir, SH., MH., akan tetapi mediasipun tidak berhasil, hal mana sesuai surat laporan dari mediator tgl. 17 September 2018;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 05 November 2018 dan tanggal 15 November 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

**1. (*Error In Persona*), Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- 1.1. Bahwa Penggugat tidak secara lengkap dan jujur mengemukakan duduk perkara yang sebenarnya dengan maksud menutupi kelemahan-kelemahannya dan karenanya gugatannya tersebut menjadi tidak obyektif.
- 1.2. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, hubungan hukum yang terjalin dan terkait dengan Para Pihak dalam rangka pemberian pembiayaan dan penjaminan, bukan hanya para pihak yang ada dalam gugatan Para Penggugat, melainkan seharusnya ada pihak-pihak lain yang dimasukkan menjadi Para Pihak dalam perkara ini.
- 1.3. Bahwa seharusnya Penggugat memasukan PT. Era Tata Buana, CV. Buleud Center, dan PT. Zidar Zathola sebagai Pihak dalam gugatan, karena Para Penggugat dalam hal ini bukan hanya sebagai penjamin dari Tergugat 1, melainkan terdapat para pihak lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan yang dijamin oleh Para Penggugat.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Para Pihak yang turut berperan tersebut dan mempunyai hubungan hukum yang jelas, maka rangkaian peristiwa hukum yang terjadi menjadi tidak lengkap dan akan membuat gugatan menjadi cacat dan lemah.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut patutlah kiranya majelis hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

**2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan dasar dan hal-hal sebagai berikut :**

- 2.1. Gugatan Para Penggugat **TIDAK JELAS** dan **TIDAK LENGKAP** disebutkan atau dicantumkan atau diuraikan dalam *surat* gugatannya;
- 2.2. Bahwa dalam gugatannya tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar dari gugatan dimaksud, Penggugat seharusnya menerangkan mengenai adanya hubungan hukum antara pihak dalam gugatan dengan melandaskan pada adanya suatu perjanjian-perjanjian dan/atau akad-akad tertentu yang tertulis.
- 2.3. Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar perjanjian dan/atau akad-akad tertentu yang mendasari hubungan hukum para pihak dalam gugatannya oleh Para Penggugat maka akan menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum, peran, status dan kedudukan dari para pihak.
- 2.4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** namun, dalam dalil-dalilnya mendasarkan pada adanya suatu kerjasama, penjaminan, pinjaman meminjam

dimana tentunya hubungan yang terjadi dengan adanya suatu kerjasama penjaminan atau pinjam meminjam pasti dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, akad, kontrak atau bentuk lainnya secara tertulis yang dibuat antara Pihak-Pihak yang terlibat dalam Gugatan.

- 2.5. Bahwa dengan adanya perselisihan yang didasarkan pada suatu kerjasama penjaminan atau pinjam meminjam, maka gugatan dimaksud **merupakan ranah hukum perjanjian** yang seharusnya gugatannya bukan Perbualan Melawan Hukum melainkan Wanprestasi.
- 2.6. Bahwa kekeliruan-kekeliruan penggugat tersebut berakibat pada ketidakjelasan petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
- 2.7. Bahwa menurut doktrin (*Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, him. 53*), menyatakan :  
*"Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan."*
- 2.8. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya pada surat gugatan angka 7 menerangkan tentang akta penjaminan yang dibuat Turut Tergugat I namun tidak jelas, akta yang mana yang dimaksud Para Penggugat. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, akta penjaminan merupakan perjanjian accesoir yang menjadi turunan dari adanya perjanjian pokok, maka dengan tidak didalilkannya adanya suatu akta pckok dalam akta penjaminan, maka dalil Para Penggugat patut ditolak karena tidak jelas.
- 2.9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak menerangkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang tersusun secara berurutan, hal ini dapat terlihat dari dalil penggugat dalam surat gugatannya angka 7 menerangkan telah membuat suatu akta penjaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, kemudian pada dalil gugatan angka 8, Para Penggugat menerangkan telah sepakat menjadi penjamin bagi Tergugat I terhadap Tergugat II, dan pada dalil gugatan

- angka 9 Para Penggugat bam berbicara mengenai pengajuan pinjaman kepada Tergugat II. Hal ini menjadi tidak logis karena tidak mungkin terjadi pembuatan akta penjaminan terlebih dahulu, kemudian para pihak baru bersepakat dan kemudian diajukanlah proses pinjaman.
- 2.10. Bahwa dalam dalil gugatannya khususnya pada angka 27,28,29 Para Penggugat mendalilkan tentang adanya pelaksanaan lelang atas objek agunan, dimana seharusnya Para Penggugat mengajukan Perlawanan Lelang, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2.11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"
- 2.12. Bahwa dengan dicampuradukannya dalil-dalil Para Penggugat mengenai perjanjian, perbuatan melawan hukum bahkan mengenai perlawanan terhadap lelang, dapat dipastikan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (**OBSCUUR LIBEL**)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada majelis hakim agar segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi diuraikan kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II perlu menerangkan lebih lanjut dengan dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 2, 3, dan 4 dengan alasan sebagai bahwa objek tanah dimaksud Penggugat dalam dalilnya merupakan agunan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 1157/Desa Jati atas nama H. Tika Rudiana diikat sebagai agunan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 243/ 2017 tanggal 5 April 2017 dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 838/ 2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Intan Rubyati Dewi.S.H., M.Kn. dengan Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan.
  - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 328/Desa Jati atas nama H. Tika Rudiana diikat sebagai agunan berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 473/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Intan Rubyati Dewi.S.H., M.Kn. dengan Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan.

- 3.3. Sertifikat Hak Milik No. 33/Desa Jati atas nama Yoyo Mulyamanah diikat sebagai agunan berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 111/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Intan Rubyati Dewi.S.H., M.Kn. dengan Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan.
- 3.4. Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati atas nama Iyam Maryam diikat sebagai agunan berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 242/ 2017 tanggal 5 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Intan Rubyati Dewi.S.H., M.Kn. dengan Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan.
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 5, 6,7,8 dan 9 dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Tergugat II tidak tahu menahu adanya kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang terjalin sebelumnya.
  - 4.2. Bahwa dalam hal terdapat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tentu akan dituangkan dalam suatu kesepakatan dan/atau perjanjian-perjanjian yang menunjukkan adanya kerjasama diantara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak pernah disebutkan oleh Para Penggugat kerjasama dimaksud kapan terjalinnya, kerjasama dalam hal apa dan untuk apa kerjasama tersebut dibuat, Tergugat II tidak pernah mengetahui, sedangkan tidak jelas maksud Para Penggugat mendalilkan hal tersebut.
  - 4.3. Bahwa sepengetahuan Penggugat, bukan hanya Tergugat I yang mengajukan pembiayaan kepada Tergugat II, namun terdapat pihak lain yang bersama-sama dengan mengajukan pembiayaan kepada Tergugat II, salah satunya CV. Buleud Center dimana yang menjadi direktur adalah Penggugat I, sehingga dengan jelas Para Penggugat bermaksud menyamakan dan menutupi peristiwa hukum yang terjadi dengan tidak dimasukkannya CV. Buleud Center dengan direktur Penggugat I.
  - 4.4. Bahwa tidak jelas maksud Para Penggugat dalam dalil surat gugatan angka 6 dan angka 7 karena Para Penggugat langsung berbicara terkait pencairan pinjaman dan pemberian jaminan tanpa mendalilkan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menerangkan dasar hubungan kerjasama, peran, dan kedudukan serta maksud dan tujuan dari pinjaman/pembiayaan.
  - 4.5. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya pada surat gugatan angka 7 menerangkan tentang akta

penjaminan yang dibuat Turut Tergugat I namun tidak jelas, akta yang mana yang dimaksud Para Penggugat. Bahwa sepengetahuan penggugat, akta penjaminan merupakan perjanjian aksesoir yang menjadi turunan dari adanya perjanjian pokok, maka dengan tidak didalilkannya adanya suatu akta pokok dalam akta penjaminan, maka dalil Para Penggugat patut ditolak karena tidak jelas.

- 4.6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak menerangkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang tersusun secara berurutan, hal ini dapat terlihat dari dalil penggugat dalam surat gugatannya angka 7 menerangkan telah membuat suatu akta penjaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, kemudian pada dalil gugatan angka 8, Para Penggugat menerangkan telah sepakat menjadi penjamin bagi Tergugat I terhadap Tergugat II, dan pada dalil gugatan angka 9 Para Penggugat baru berbicara mengenai pengajuan pinjaman kepada Tergugat II. Hal ini menjadi tidak logis karena tidak mungkin terjadi pembuatan akta penjaminan terlebih dahulu, kemudian para pihak baru bersepakat dan kemudian diajukanlah proses pinjaman.
- 4.7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dapat dipastikan bahwa Para Penggugat mendalilkan suatu peristiwa yang rancu, tidak terbuka sehingga membuat dalil-dalilnya menjadi tidak jelas dan membingungkan Tergugat, sehingga dalil-dalil Para Penggugat patut ditolak.
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam surat Gugatan Angka 10, Angka 11, Angka 12, Angka 13 dan Angka 16:
  - 5.1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 10 karena Surat Pemberitahuan Prinsip Persetujuan Pembiayaan (Sp4) merupakan surat sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat II hanya kepada Tergugat I, tidak menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan tidak mengikatkan para pihak dalam suatu hubungan hukum dan tentunya Para Penggugat tidak terkait secara jelas dengan Sp4 dimaksud.
  - 5.2. Bahwa NKPBH (Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil) adalah hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengikat Para Penggugat, selain itu NKPBH masih merupakan **proyeksi** yang belum menentukan nilai yang pasti atas bagi hasil.
  - 5.3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan kewajiban Tergugat I yang dimaksud Para Penggugat disini atas pembiayaan yang mana, didalam ketentuan mana kewajiban Tergugat I yang dimaksudkan Para Penggugat ini dimaksud.
  - 5.4. Bahwa Para Penggugat tidak dengan jelas menerangkan tindakan Tergugat II yang mana dan

kapan mengenai pencairan-pencairan pembiayaan yang dikeluarkan Tergugat II kepada Tergugat I didalilkan sehingga membingungkan Tergugat II dalam menjawab dalil Para Penggugat.

- 5.5. Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan mengenai kapan pencairan pembiayaan dilakukan, kapan pencairan pembiayaan berikutnya dilakukan, kapan Tergugat I tidak mampu mengembalikan pembiayaan, dan dimana kewajiban-kewajiban pemberitahuan itu dicantumkan, siapa saja para pihak yang terikat dalam kewajiban tersebut. Semua hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas dan runut sehingga membuat Tergugat II menjadi tidak jelas dan bingung dalam memberikan jawaban.
- 5.6. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, dengan tidak didasarkannya dalil-dalil Para Penggugat pada suatu landasan hubungan hukum diantara Para Pihak dimana hal tersebut dapat dengan jelas menerangkan hubungan hukum , kedudukan hukum dan peran para pihak dalam suatu peristiwa, maka dalil Penggugat menjadi hambar sehingga tidak menerangkan suatu peristiwa dengan jelas dan malah membingungkan Tergugat II, dengan demikian patutlah dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar tersebut ditolak.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 15, dengan alasan Bahwa sampai Para Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat II belum pernah mengajukan upaya lelang secara resmi atas agunan Para Penggugat kepada Tergugat III, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil Para Penggugat maka dalil tersebut patut ditolak.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 17, angka 18 dan Angka 19, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa Para Penggugat sendiri dalam-dalilnya telah menyebutkan bahwa terdapat suatu kerjasama, kesepakatan sebagai penjamin, pengajuan pembiayaan, dan bahkan dalam dalilnya pada surat gugatan angka 7, penggugat menyatakan telah membuat akta penjaminan dimana semua hal tersebut telah masuk dalam ranah hukum perjanjian.
  - 7.2. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pula, dinyatakan bahwa Tergugat I tidak mampu membayar kewajiban (macet) kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian tergugat II telah melakukan wanprestasi, dan tentunya Para Penggugat sebagai Penjamin yang telah membuat akta penjaminan tunduk dan patuh pada hukum-hukum yang berlaku mengenai penjaminan dengan dasar adanya perikatan.

- 7.3. Bahwa tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, yang terjadi adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan keengganan dari Para Penggugat sebagai penjamin dari Tergugat I untuk dilakukan eksekusi lelang atas objek agunannya sehingga patut diduga gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II mengenai Perbuatan melawan Hukum sebenarnya hanya akal-akalan Para Penggugat yang ingin melepaskan diri dari kewajiban sebagai penjamin atas tindakan wanprestasi dari Tergugat I.
- 7.4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas dimana secara jelas dan nyata bahwa seharusnya gugatan ini masuk dalam ranah hukum perjanjian atas adanya suatu wanprestasi yang telah disepakati Para Pihak didalamnya, sehingga dalil-dalil Para Penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum patut ditolak.
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 20 Angka 23, Angka 24, angka 27, angka 28 dan angka 29, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa sampai Para Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat II belum pernah mengajukan upaya lelang secara resmi atas agunan Para Penggugat kepada Tergugat III, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil Para Penggugat maka dalil tersebut patut ditolak.
- 8.2. Bahwa dengan tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum maka dalil-dalil penggugat patut ditolak.
- 8.3. Bahwa Para Penggugat telah membuat akta penjaminan, sehingga merupakan ranah hukum perjanjian, dan dengan adanya tindakan wanprestasi dari Tergugat I yang telah diakui oleh Para Penggugat sebagai Penjamin, maka objek agunan tidak bisa diserahkan begitu saja.
- 8.4. Bahwa Para Penggugat tidak bisa meminta kepada Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan *status quo* terhadap objek agunan milik Penggugat yang sudah diletakan Hak Tanggungan dan dilakukan pengikatan secara sempurna.
- 8.5. Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai PENJAMIN/PENANGGUNG yang memberikan jaminan dan kepastian bagi Tergugat II dalam mengeluarkan pembiayaan kepada Tergugat I dimana dalam hal Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II, bukankah Penggugat sebagai Penjamin/Penangguna yang harus menutupi kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II.
- 8.6. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta Tergugat II untuk memberikan objek sengketa *a quo* milik para penggugat. Bahwa objek milik Para

Penggugat merupakan jaminan sebagai pelunasan kepada Tergugat II apabila Tergugat I wanprestasi.

- 8.7. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan maka objek agunan dimaksud merupakan hak yang sudah mempunyai kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan: **"Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."**
- 8.8. Bahwa apabila Pengadilan Agama memenuhi keinginan Penggugat untuk menetapkan *status quo* atas objek yang diletakan Hak Tanggungan dan telah mempunyai Kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang.
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 25, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :
  - 9.1. Bahwa Permintaan Para Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek milik Para Penggugat sendiri adalah sesuatu yang tidak berdasar.
  - 9.2. Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR salah satunya menyebutkan bahwa barang yang disita adalah barang milik Tergugat yang artinya bukan barang milik Penggugat.
  - 9.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1984 No.597/K/Sip/1983 menyebutkan bahwa Sita Jaminan *Conservatoir Beslaag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 (1) HIR tidak dibenarkan.
  - 9.4. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat patut ditolak.
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat Gugatan Angka 26, tanpa disertai dasar yang jelas.
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam surat Gugatan Angka 30 dan angka 31 karena tidak berdasar.

Dari seiruh uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadap Tergugat III dalam gugatannya terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT atas objekjaminan:

Penggugat I:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1157/ Desa Jati, terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tercatat a.n. H. Tika Rudiana.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 328/ Desa Jati, terletak di Blok Cibeureum Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut tercatat a.n. Nyi Maya Binti Suhanta.

Penggugat II:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 33 tercatat a.n. Yoyo Mulyamanah.

Penggugat III:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 962/Desa Jati, terletak di Blok Pasir Lingga Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut a.n. Nyoya Iyam Maryam (selanjutnya disebutjuga "*objek sengketa*").

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **3. Eksepsi Kompetensi Relatif**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR, Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda itu terletak (*Forum rei sitae*).

- b. Bahwa jika melihat objek sengketa terletak di Garut maka, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Garut;
- c. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat III mohon agar Pengadilan Agama Bandung tidak menerima gugatan ini karena kompetensi relatif..

**4. Eksepsi Gugatan Error in Persona**

- a. Bahwa gugatan didasarkan pada dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III atas objek sengketa
- b. Bahwa Tergugat III tidak pernah menerima permohonan lelang dari Tergugat II berupa objek sengketa tersebut di atas
- c. Bahwa objek sengketa seluruhnya terletak di Kabupaten Garut.
- d. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263 /Pmk.01/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Bandung (Tergugat III) adalah
  - 1) Kota Bandung
  - 2) Kabupaten Bandung
  - 3) Kabupaten Bandung Barat
  - 4) Kabupaten Sumedang
  - 5) Kota Cimahi
- e. Bahwa dengan demikian objek sengketa bukan merupakan kewenangan Tergugat III, sehingga Tergugat III tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa.
- f. Bahwa dengan demikian mohon agar Pengadilan Agama Bandung menolak gugatan Penggugat ini.

**5. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak**

- a. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah objek perkara yang seluruhnya terletak di Garut;

- b. Bahwa Tergugat III tidak berwenang melelang objek sengketa dan tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek perkara;
- c. Bahwa dengan demikian Tergugat III mohon dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tidak berwenang secara kompetensi Relati
- Menyatakan tidak menerima gugatan ini karena Error in persona;
- Mengeluarkan Tergugat III dari pihak dalam gugatan ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik sebagaimana suratnya tertanggal 20 Desember 2018, dan atas replik tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan duplik tanggal 24 Januari 2019 replik dan duplik tersebut selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis/surat sebagai berikut:**

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Prinsip Persetujuan Pembiayaan Nomor 1012/S/BRG/2016 tertanggal 22 September 2016, bermeterai cukup tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-1);
2. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 09 Januari 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-2);
3. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 27 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-3);
4. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 10 Maret 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-4);

5. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 03 April 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-5);
6. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 18 April 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-6);
7. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-7);
8. Fotokopi Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) tertanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan atau Penegasan dari bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga Bandung kepada Direktur PT. Tegar Zahara 10 April 2017, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat diperlihatkan surat aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti (P-9);

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis/surat sebagai berikut:**

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (T.2-1);
2. Fotokopi Salinan Akad Adendum Perjanjian Fasilitas Pembiayaan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (T.2-2);
3. Fotokopi Salinan Akta Adendum II Perjanjian Fasilitas Pembiayaan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (T.2-3),
4. Fotokopi salinan Akad Addendum II perjanjian Fasilitas Pembiayaan (Line facility Agreement) tanggal 31 mei 2017 telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya disebut sebagai (P.2-4)

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis/surat sebagai berikut:**

1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara telah diberi materai cukup tetapi surat aslinya tidak dapat diperlihatkan diberi tanda T.3-1;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III terdapat eksepsi maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian dicukupkan terlebih dahulu kepada bukti surat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III maka sebelum melanjutkan pemeriksaan kepada pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Mei 2018, maka oleh karenanya kuasa hukum tersebut secara formil mempunyai kapasitas untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat II telah ditunjuk kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2018 kepada : Dhani Supriadi, Eka Septian Martiago, Aulia Delvina, Anton Widodo, Bella Nurfadhilah, Isti Armanda Fauziah, selaku karyawan perusahaan (Bank Jabar Banten Syariah), demikian juga halnya dengan Tergugat III telah diwakili dan dikuasakan kepada Adriana Viveryanti, SH.,MH., Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo, SE, Tini Sugini Sugandi, SH., Dwi Nugrohandhini, SH., ,Rochis Nur Nusroh, SH., Uus jaenudin, SH., , Keni Kurniasih, SH, Rita Martini, SH., , Gumilang Wicaksono, Fildzah Rio, SH., Indah Dewi Restianti, SH., Kepala dan Staf Karyawan KPKNL Bandung (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) jo pasal 103 UU No.: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kedudukan sebagai Karyawan Perseroan mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, para pihak berperkara (Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat II/kuasa hukumnya, Tergugat III/kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau menyelesaikan sengketa ini secara damai untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses peradilan yang berlarut-larut dan biaya tinggi, demi keuntungan bersama dan melestarikan hubungan kerjasama sebagai mitra kerja sebagai tujuan semula, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. H. Muh. Rusydi Thahir, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan surat laporan dari mediator tgl. 17 September 2018 telah menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh sebab upaya damai baik secara langsung maupun lewat proses mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui proses peradilan (litigasi);

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dimaksud;

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena dalam surat gugatan tidak menyebutkan atau menunjuk dasar hukum berupa surat akad perjanjian yang mendasari adanya hubungan hukum antara Para pihak dalam gugatan;
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan dan menarik pihak lain seharusnya Penggugat memasukan dan menarik PT. Era Tata Buana, PT Buleud Center dan PT Zidar Zathola sebagai pihak dalam gugatan tetapi ternyata tidak memasukan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa terletak di Garut, maka seharusnya gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Garut, sehingga Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, selain dari itu Tergugat III juga menyatakan bahwa gugatan *error in persona* karena gugatan didasarkan kepada adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahwa Tergugat III tidak pernah menerima permohonan lelang dari Tergugat II atas objek sengketa dimaksud, oleh karena itu Tergugat III minta dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9,) telah diberi materai tetapi pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, selain dari itu tidak didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang mengenai bukti (T.2-1, T.2-2, T.2-3, dan T.2-4.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Hakim Pemeriksa memberikan pertimbangan bahwa dalam pembuatan surat gugat harus memperhatikan syarat formil surat gugatan, pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil surat gugatan adalah harus jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum gugatan dimana setiap pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah akad muamalah (perdata) terikat dengan apa yang diperjanjikannya jika kemudian hari terdapat salah satu dan atau beberapa pihak yang ingkar atau cedera janji terhadap akad, maka penyelesaiannya harus mengacu kepada isi akad, hubungan hukum antara pihak-pihak bersumber pada akad, jika dicermati dalam posita gugatan, ternyata Penggugat tidak ada menyebutkan jenis akad sebagai dasar perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), majelis mempertimbangkan sebagai berikut: setelah memperhatikan bukti T.II-1 (Akta Perjanjian) ternyata para pihak yang terlibat bukan hanya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II saja melainkan ada beberapa pihak yang menurut penilaian majelis kedudukan orang-orang tersebut sangat substansial untuk dilibatkan dalam perkara ini akan tetapi Para Penggugat tidak menarik/memasukan menjadi subjek hukum dalam perkara ini oleh sebab itu gugatan Para Penggugat dinilai kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, cukup beralasan dan oleh karena patut untuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lainnya termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III beserta alat buktinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan semisal bukti (P.1, s/d P.9 dan T.3-1), sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan persoalan perkara yang bersangkutan, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun demikian tetap dapat dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., maka oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.776.000,-(dua tujuh atus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H., oleh Drs. Mustopa, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muh. Rusydi Thahir, SH., MH., Drs. H. badruddin, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Taufik Ahmad, SH., sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Terggat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Ketua



Drs. Mustopa SH.

Hakim anggota

Dr.H. Muh. Rusydi Thahir, SH., MH.,

Hakim anggota

Drs. H. Badruddin, MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, SH.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya APP .....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	2.680.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai .....	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	2.776.000,00